

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1.** Praktik jual beli pakaian bekas di Pusat baju bekas Gringging Kabupaten Kediri dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan melakukan negosiasi hingga menghasilkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan di dalamnya, sehingga apabila ada ketidakcocokan maka para pihak dapat membatalkannya. Jika dikaitkan dengan hukum positif maka jual beli pakaian bekas ini tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya jual beli sebab barang tersebut termasuk dalam barang yang dilarang impor atau barang ilegal dan tidak memenuhi syarat objektif. Namun, jika ditinjau dari hukum Islam, perdagangan pakaian bekas di Pusat baju bekas Gringging Kabupaten Kediri telah memenuhi syarat sahnya jual beli dan tidak melanggar syariat Islam.
- 2.** Masyarakat yang menjadi penjual dan pembeli dalam praktik jual beli pakaian bekas memiliki alasan tersendiri yaitu pakaian bekas yang dijual murah, hal ini mengakibatkan daya jual pakaian bekas sangat tinggi. Pakaian bekas zaman sekarang mempunyai kesan berbeda dengan pakaian bekas zaman dulu. Menurut masyarakat, pakaian bekas zaman sekarang hadir dengan tampilan yang bersih dan layak pakai, dibantu dengan model yang unik dan khas dengan model luar negeri serta adanya merk impor yang melekat pada pakaian bekas tersebut. Adanya keunggulan tersebut tidak salah jika masyarakat sekarang khususnya masyarakat Kediri lebih memilih membeli pakaian bekas. Alasan tersebut yang membuat masyarakat tetap membeli pakaian bekas tanpa memperdulikan aturan yang berlaku di Indonesia. Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem reseller di Gombek Gringging jika dilihat dari kacamata Sosiologi Hukum Islam, terkhusus pada teori tindak sosial *Max Weber* yang masuk dalam tindakan rasional

instrumental, dimana tindakan rasional instrumental (*zwekrationalitat / instrumentaly rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Maka di sini reseller pakaian bekas telah mempertimbangkan dalam melakukan praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem ballpres. Cara ini dianggap lebih simple dalam menjual dan lebih cepat habis daripada menjual sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademis

Adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam kegiatan mengajar maupun dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode analisis yang berbeda tentang praktik jual beli pakaian bekas dan peluang usaha yang menguntungkan bagi pelaku bisnis.

2. Bagi Agen

Diharapkan kepada pihak agen sebelum menjual atau mengirim barang kepada pedagang untuk memastikan terlebih dahulu pakaian yang akan dikirim dalam karung tersebut, apakah semua barang yang ada di dalam karung kualitasnya bagus atau tidak dan memberitahukan sebelumnya ke pedagang bahwasannya terdapat barang yang kualitasnya tidak bagus sehingga tidak merugikan orang lain.